SALINAN

BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
b. bahwa terdapat klasifikasi pasar, metode dan objek baru yang dilakukan dalam pengelolaan pasar tradisional/rakyat belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga klasifikasi pasar, metode dan objek yang dimaksud perlu diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Derah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1436);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN WAJO
Dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Wajo.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli barang/jasa sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, pihak ketiga/swasta dan/ atau kerjasama antar keduanya.

9. Bangunan Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk, kios, losdan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.
10. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnyadengan dinding pemisahmulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
11. Los adalah bangunan didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
12. Pelataran adalah halaman yang berada dikawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan.
13. Koordinator Pasar adalah petugas dari Dinas yang diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola pasar tertentu.
14. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
15. Tempat Dasaran adalah tempat di dalam bangunan pasar berwujud toko/bedag/los/gudang/pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jula beli barang/jasa termasuk sarananya.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi, Badan dan atau Badan Hukum.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi, badan dan/atau Badan Hukum.

19. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang dan jasa di pasar.
20. Sampah Pasar adalah limbah benda padat, cair, gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan pasar baik oleh pedagang atau pengunjung pasar.
21. Penerangan Pasar adalah sarana penerangan yang membutuhkan aliran/daya listrik dari PLN atau dari diesel/genset, baik yang dipergunakan oleh pedagang ataupun fasilitas umum, jalan/gang dan lainnya dalam kawasan pasar.
22. Wajib Retribusi adalah orang badan dan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

29. Pembayaran Nontunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang berupa:

a. kios;
b. los; dan
c. pelataran.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, Koperasi dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek retribusi pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR, CARA MENGUKUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan pasar, yang meliputi biaya investasi, biaya administrasi dan biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2) Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis penyediaan fasilitas dan jenis pelayanan penggunaan kios, los dan pelataran dihitung berdasarkan tipe pasar, hari pasar, nilai strategis, luas dan golongan jenis dagangan.
(3) Tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. Pasar tipe A;
    b. Pasar tipe B;
    c. Pasar tipe C; dan
    d. Pasar tipe D.
(4) Tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan Besaran tarif retribusi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2).
(2) Besaran tarif retribusi Pasar Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
    a. Tarif Retribusi Kios/bulan/petak, meliputi:
        1. Kelas 1 Rp 1.000.000,00;
        2. Kelas 2 Rp 800.000,00;
        3. Kelas 3 Rp 600.000,00.

4. Kelas 4 Rp150.000,00;
5. Kelas 5 Rp100.000,00;
6. Kelas 6 Rp50.000,00; dan
7. Kelas 7 Rp30.000,00.

b. Tarif Retribusi Los/hari pasar/petak, meliputi:
1. Kelas 1 Rp5.000,00;
2. Kelas 2 Rp4.000,00; dan
3. Kelas 3 Rp3.000,00.

c. Pelataran Rp2.000/m^2/hari pasar.

(3) Besaran tarif retribusi Pasar Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
a. Tarif Retribusi Kios/bulan/petak, meliputi:
1. Kelas 1 Rp50.000,00;
2. Kelas 2 Rp35.000,00; dan
3. Kelas 3 Rp20.000,00.

b. Tarif Retribusi Los/hari pasar/petak, meliputi:
1. Kelas 1 Rp 4.000,00;
2. Kelas 2 Rp3.000,00; dan
3. Kelas 3 Rp2.000,00.

c. Pelataran Rp2.000,00/m^2/hari pasar.

(4) Besaran tarif retribusi Pasar Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
a. Tarif Retribusi Kios (Per bulan /Petak)
1. Kelas 1 Rp 35.000,00;
2. Kelas 2 Rp 25.000,00 dan
3. Kelas 3 Rp 15.000,00.

b. Tarif Retribusi Los/hari pasar/petak, meliputi:
1. Kelas 1 Rp 3.500,00;
2. Kelas 2 Rp3.000,00; dan
3. Kelas 3 Rp2.000,00.

c. Pelataran Rp1.000,00/m^2/hari pasar.

(5) Besaran tarif retribusi Pasar Tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
a. Tarif Retribusi Los/hari pasar/petak, meliputi:
1. Kelas 1 Rp2.000,00;
2. Kelas 2 Rp1.000,00; dan
3. Kelas 3 Rp500,00;

b. Pelataran Rp 1.000,00/m^2/hari pasar.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang yakni pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Selain pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan retribusi dapat menggunakan sistem nontunai.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan dengan cara:
    a. tunai; atau
    b. nontunai.
(2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi sekaligus.
(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada petugas penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah.
(4) Petugas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
(5) Petugas penagih wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi jasa pelayanan pasar kepada bendaharawan penerima yang ditunjuk oleh Bupati, paling lama 1x24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari berikutnya.

(6) Bendahara penerima wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi jasa Pelayanan Pasar ke Kas daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenissebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 15

Instansi pemungut retribusi/tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi hanya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau SKRDLB dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati harus memberi keputusan dalam jangka 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi,Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati harus memberi keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkan SKRDLB.
(6) Apabila pengambilan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 19

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. nama dan alamat wajib retribusi;
    b. masa retribusi;
    c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
    d. alasan yang singkat dan jelas.
(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(4) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
    a. diterbitkan surat teguran; atau
    b. ada pengakuan hutan retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanyasurat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi yang tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

(1) Piutang retribusi dapat dihapuskan apabila sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pancapaian kinerja tertantu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 24

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMNISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menjadi lengkap dan jelasmengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
c. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
i. menghentikan penyidikan; dan
j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan waktu dan tempat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 31 Mei 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 01 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI ISMIRAR SENTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.01.031.21

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,

A. Elvira Fajarwati P, S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan asas desentralisasi kepada kabupaten/kota, maka Pemerintah Paerah semakin dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi tersebut merupakan keharusan sebagai konsekuensi logis penyerahan kewenangan dari pemerintah ke Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan penerimaan daerah sebagai usaha menciptakan efesiensi dan efektivitas sumber pembiayaan daerah, baik bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas umum dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam proses pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten Wajo sebagai salah satu daerah otonom sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial.

Retribusi pelayanan pasar pada dasarnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011. Namun seiring perkembangan masyarakat, Peraturan Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan agar tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar. Demikian juga pengaturan tentang penentuan tipe pasar dan metode pembayaran yang mengalami perubahan khususnya metode pembayaran non tunai. Ketentuan tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dikelola oleh BUMN, BUMD, Koperasi dan pihak swasta adalah pasar yang dibangun dari modal BUMN, BUMD, Koperasi dan pihak swasta serta dikelola sendiri tanpa adanya jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud Aspek Keadilan adalah didasarkan pada suatu prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkat beban kemampuan usaha dan pertimbangan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud Hari Pasar adalah hari aktivitas jual beli pada kios, los dan pelataran yang diatur dalam Keputusan Bupati mengenai hari pasar.

Yang dimaksud Nilai Strategis adalah nilai yang diberikan untuk lokasi kios, los dan pelataran.

Yang dimaksud Luas dinyatakan dalam ukuran m2 (meter persegi)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a. : Yang dimaksud pasar tipe A adalah pasar yang mempunyai pedagang 400 orang atau lebih.

Huruf b : Yang dimaksud pasar tipe B adalah pasar yang mempunyai pedagang lebih dari 200 sampai 399 orang.

Huruf c : Yang dimaksud pasar tipe C adalah pasar yang mempunyai pedagang kurang dari 200 orang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipergunakan sebagai tanda bukti pembayaran rertribusi yang keabsahannya/legalitasnya sama dengan SKRD.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dan dapat dipercaya untuk ikut dikerjasamakan dengan pihak kitiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Dokumen lain yang dipersamakan adalah kartu, karcis, kupon, dan sejenisnya yang merupakan bukti pembayaran retribusi pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Surat Teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingati Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Fungsi Objek Retribusi adalah objek retribusi memperhatikan fungsi kelayakan objek diluar kondisi normal seperti, ditimpa bencana alam (banjir, gempa bumi, kekeringan atau sejenisnya), bencana nonalam (kebakaran, kejadian luar biasa atau sejenisnya), dan bencana sosial (teror, sabotase atau sejenisnya) atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 137